



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 253/G/2017/PTUN-JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara :

**Prof. Dr. DJAALI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rektor Universitas Negeri Jakarta, beralamat di Jalan Bambu Petung No. 66, RT. 09, RW. 05, Bambu Apus, Jakarta Timur, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.
2. Ismayati, S.H.
3. Ai Latifah Fardhiyah, S.H.
4. M. Jodi Santoso, S.H.,M.H.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat Pada Kantor Dr. A. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm, beralamat di Jalan Pedati Raya Nomor 6, RT. 015, RW. 007, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT** ;

**M E L A W A N :**

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 253/PEN-DIS/2017/PTUN.JKT tertanggal 30 November 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 253/PEN-MH/2017/PTUN.JKT. tertanggal 30 November 2017 tentang Penunjukan Penetapan Susunan Majelis Hakim ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panitera Muda Perkara selaku Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 253/G/2017/PTUN-JKT tertanggal 30 November 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 253/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tertanggal 30 Nopember 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 253/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tertanggal 7 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum ;
- Surat dari Kuasa Hukum Penggugat yang diserahkan melalui Bagian Persuratan pada Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 3 Desember 2017, perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 253/G/2017/PTUN-JKT.
- Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 28 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 November 2017, dengan Register Perkara Nomor : 253/G/2017/PTUN-JKT, yang pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 471/M/KPT.KP/2017 tanggal 20 November 2017 Tentang Pembebasan dari Jabatan Fungsional Dosen kepada Prof. Dr. Djaali. Dan Nomor : 472/M/ KPT.KP/ 2017 tanggal 20 November 2017 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode 2014 – 2018 ;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara a quo masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan ;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 7 Desember 2017 Majelis Hakim menerima dari Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H. Dkk. selaku Kuasa Hukum Penggugat 3 Desember 2017, perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 253/G/2017/PTUN-JKT., dengan alasan karena Pihak Tergugat telah mencabut objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 471/M/KPT.KP/2017 tanggal 20 November 2017 Tentang Pembebasan dari Jabatan Fungsional Dosen kepada Prof. Dr. Djaali. ;

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 253/G/2017/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta surat pencabutan gugatan dari Penggugat tertanggal 3 Desember 2017, diterima secara resmi oleh Majelis Hakim oleh Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan dan atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat belum memberikan Jawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat a quo tidak perlu meminta persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan pertimbangan hukum- pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam suratnya tertanggal 3 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya terakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan di dalam buku Register Perkara terhadap nomor perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 76 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 253/G/2017/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor 253/G/2017/PTUN-JKT dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari KAMIS, tanggal 14 Desember 2017 oleh WENCESLAUS, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, EDI SEPTA SURHAZA., S.H.,M.H. dan SUSILOWATI SIAHAAN.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn. sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penggugat ataupun Kuasanya dan Tergugat ataupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EDI SEPTA SURHAZA., S.H., M.H.

WENCESLAUS, S.H.,M.H.

SUSILOWATI SIAHAAN., S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn.

### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- ATK (Alat Tulis Kantor) .....	Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan .....	Rp. 196.000,-
- Meterai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 192.000,-
(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);	

Halaman 4 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 253/G/2017/PTUN-JKT.